

F. AMY P (N23)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : **SKEP/244/X/2000**

TENTANG

**IZIN PENGOPERASIAN LAPANGAN TERBANG KHUSUS
RAMA-RAMA MILIK PT.IVOMAS TUNGGAL**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau, Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama di Propinsi Riau telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama di Propinsi Riau, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor : 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Nomor : 108 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3662);
3. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 175 Tahun 1999;

F III 14/17 (58)



4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 91/OT.002/PHB-80 dan KM 164/ OT.002/PHB-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 36 Tahun 1993 tentang Kriteria Klasifikasi Bandar Udara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan dan Penataan Kelas Bandar Udara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN LAPANGAN TERBANG KHUSUS RAMA-RAMA MILIK PT. IVOMAS TUNGGAL.**

PERTAMA : Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama yang berlokasi di Propinsi Riau dengan koordinat 01°35'58" Lintang Utara 101°6'11" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Status operasional : Unattended Aerodrome

3. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari.
4. Jenis pesawat udara : Fletcher FU 24-950 dan sejenisnya.
5. Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama di Propinsi Riau sebagai tempat pendaratan dan lepas landas pesawat udara, menjadi tanggung jawab PT.Ivomas Tunggal sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah.
6. Pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama dipergunakan untuk kepentingan PT.Ivomas Tunggal dan dapat dipergunakan untuk penerbangan komersial setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. PT.Ivomas Tunggal wajib memberikan laporan angkutan udara dan kondisi lapangan terbang secara rutin tiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. PT.Ivomas Tunggal wajib menjamin terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia dalam menunjang pengoperasian Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama.

KEDUA : 1. Tanggung jawab pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan lapangan terbang termasuk asset, personil dan peralatan yang diperlukan dilakukan oleh PT.Ivomas Tunggal di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.

2. PT.Ivomas Tunggal wajib membantu kelancaran pemeriksaan Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama yang akan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/atau Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.

KETIGA : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan Lapangan Terbang Khusus Rama-Rama, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama lempengan persyaratan telah dipemeriksaan teknik KEDUA angli 1.

2. Dalam hal ini diktum 1.1.1.1. Rama-Rama C...

Keputusan ditetapkan, memenuhi dengan hasil pada diktum

maksud pada Khusus

TA

2000

UDARA

SALINAN KEPUTUSAN

1. MENTERI PERHUBUNGAN
2. MENTERI PERTAHANAN
3. SEKRETARIS JENDERAL
4. SEKRETARIS DIREKTOR
5. PARA KEPALA DIREKTOR
6. KEPALA KANTOR WILAYAH
7. PT.IVOMASTUNGGAL.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Gedung Karya Lt. 21
Jakarta 10110

Telepon : 3506662

Fax. : 3506662

**SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL
NOMOR : SKEP/248/X/2000.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara dan surat PT. Survai Udara Penas (Persero) nomor : 199/02/14/01/DIR tanggal 3 Oktober 2000, dilakukan perubahan terhadap Izin Usaha Perusahaan Penerbangan Perum Survai Udara Penas nomor : KP.5/AU.003/PHB-90 tanggal 8 September 1990 sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN : PT. SURVAI UDARA PENAS (PERSERO)
 JENIS ANGKUTAN : TIDAK BERJADWAL
 ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN : JL. KRAN RAYA NO. 11
 KEL. GUNUNG SAHARI SELATAN
 JAKARTA PUSAT
 NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : MARSDA TNI (Purn) RICHARD HARYONO
 ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : JL. TRIKORA RAYA AE-4
 HALIM PERDANAKUSUMA
 JAKARTA
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : 1.000.486.9-051
 PUSAT KEGIATAN USAHA : JAKARTA
 KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.
 IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 10 Oktober 2000

PENANGGUNG JAWAB
 MARSDA TNI (Purn) RICHARD HARYONO

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Soenaryo Y.
 SOENARYO Y.
 NIP. 120038217

izin-PURA ptb-u

21/11/2